



## Bijak Bermedia Sosial pada Remaja

Fahrudin Hanafi<sup>1✉</sup>, Apriliya Indriyani<sup>2</sup>, Aulia Nihyatur Rahmah<sup>3</sup>, Avika Damayanti Lathif<sup>4</sup>, Dita Intan Pramukti<sup>5</sup>

Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang  
E-mail: fahrudin.hanafi@mail.unnes.ac.id, apriliaindriyani20@students.unnes.ac.id ,  
aulianihayaturrahmah@students.unnes.ac.id , avikadamayanti14@students.unnes.ac.id ,  
dintanpr@students.unnes.ac.id

**Abstrak.** Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja di RT/RW: 02/02 Desa Sokokulon Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tentang kebijakan media sosial dan pemahaman UU ITE di Indonesia. Sosialisasi dilakukan menggunakan media WhatsApp dengan melalui chat. Pelaksanaan terdiri dari beberapa sesi yaitu penyampaian materi, tanya jawab, diskusi, dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi. Materi berupa pengertian media sosial, tata krama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pengisian kuesioner. Media sosial merupakan media yang memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi tanpa sekat ruang dan waktu. Sosialisasi berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh sebelas remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Sosialisasi ini disambut baik oleh para pemuda dan diikuti dengan antusias. Remaja memahami keberadaan UU ITE dan tata krama di media sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya literasi media dapat mendidik remaja dalam penggunaan media sosial dan dapat mengurangi adanya kejahatan sosial dalam kehidupan media sosial.

**Abstract.** This socialization aims to provide an understanding to youth in RT/RW: 02/02 Sokokulon Village, Margorejo District, Pati Regency about social media policies and understanding of the ITE Law in Indonesia. Socialization is done using WhatsApp media via chat. The implementation consisted of several sessions, namely the delivery of material, questions and answers, discussions, and evaluation of the implementation of the socialization. The material is in the form of understanding social media, manners, the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE), as well as filling out questionnaires. Social media is a medium that allows everyone to interact, socialize, and communicate without the barriers of space and time. The socialization lasted for three days and was attended by eleven teenagers aged 15 to 17 years. This outreach was well received by the youth and was followed enthusiastically. Teenagers understand the existence of the ITE Law and manners on social media. Thus it can be said that media literacy can educate teenagers in the use of social media and can reduce the existence of social crimes in social media life.

**Keywords:** social media; socialization; youth.

## Pendahuluan

Adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi di dunia ini mengantarkan manusia masuk ke dalam era digital yang telah menghasilkan internet sebagai sebuah jaringan yang saling terhubung. Internet dapat menghubungkan seluruh sistem jaringan menjadi sebuah jaringan besar yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa adanya sebuah hambatan. Internet dapat menghubungkan informasi, data, serta audio visual yang sangat mempengaruhi kehidupan di dunia (Mufid & Hariandja, 2019). Dengan adanya internet ini sangat memudahkan semua manusia dalam mendapatkan dan memberikan informasi yang dapat melancarkan urusan manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan internet adalah adanya media sosial.

Fitriani (2017) menyebutkan bahwa media sosial adalah sebuah media yang dapat memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi tanpa terhalang ruang dan waktu. Adanya media sosial telah berhasil menghapus batasan manusia dalam bersosialisasi terhadap sesama. Tidak hanya dalam hal bersosialisasi, manusia juga bebas dalam ruang dan masa yang ada. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hayes dan Carr (2015) yaitu media sosial adalah sebuah akses yang berbasis internet untuk mempermudah pengguna

dalam melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta baik di tempat umum maupun privat. Kemunculan media sosial selalu mendapat sambutan baik dari pengguna internet. Ketersediaan berbagai fitur seperti like, hastag, trending, share, comment di sosial media sangat mempengaruhi penyebaran informasi di dunia ini (Gumilar, dkk, 2017). Hal tersebut dikarenakan dengan adanya fitur-fitur tersebut penyebaran informasi baik berita maupun cerita dapat tersebar dengan luas dan cepat. Sebuah berita yang tersebar secara viral dalam media sosial dapat menaikkan emosi negatif ataupun emosi positif bagi pembacanya.

Media sosial yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan di berbagai kalangan adalah Tik Tok. Tik Tok merupakan media sosial yang cara penggunaannya dengan membuat sebuah video menarik yang berupa informasi maupun hiburan. Cara interaksi dalam media sosial ini adalah dengan memberikan komentar pada video yang tengah di unggah. Hal inilah yang membuat pengguna Tik Tok semakin bertambah. Dalam playstore Tik Tok memiliki rating 4,6 dari 5 bintang terbaik dengan 27.827 pengguna diseluruh dunia (Deriyanto & Qorib, 2018). Tik Tok saat ini dijadikan hiburan oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua. Tidak hanya sebagai hiburan Tik Tok juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi hal yang sangat positif dalam penyebaran informasi dan juga berita. Namun Tik Tok tidak hanya memberikan efek positif pada masyarakat, Tik Tok juga membawa dampak negatif pada masyarakat. Salah satu dampak negatif dari Tik Tok yaitu mudahnya penyebaran berita bohong (Hoax).

Hoax adalah sebuah informasi rekayasa yang dimanfaatkan untuk menutupi informasi yang sesungguhnya atau hoax dapat diartikan sebuah upaya pembalikan fakta dengan memanfaatkan informasi yang telah dirubah untuk meyakinkan seseorang tetapi tidak dapat divalidasi kebenarannya (Gumilar, dkk 2017). Tujuan adanya hoax yaitu untuk membuat manusia merasa takut dan kurang merasa nyaman serta kebingungan. Dalam kondisi yang kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang salah, terlebih jika penerima hoax tersebut adalah seorang remaja. Di usia remaja manusia kurang begitu matang dalam mengambil keputusan. Untuk itu, sasaran dari *hoax* kebanyakan adalah remaja, terlebih remaja saat ini tidak bisa jauh dengan kehidupan bersosial media.

Indonesia yang merupakan negara hukum tentu memiliki aturan yang cukup ketat dalam kehidupan bersosial media. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 tentang penyebaran media yang memiliki muatan pelanggaran pencemaran nama baik, kesusilaan, pemerasan, ancaman dan perjudian. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 berisi penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media elektronik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci dan permusuhan baik individu maupun kelompok berdasarkan agama, sukum, ras, dan antar golongan. UU ITE ini merupakan undang-undang pertama dalam bidang Teknologi dan Informasi dalam transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang dibutuhkan dan menjadi pionir untuk meletakkan dasar pengetahuan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Fitriani, 2017).

Mengenai penyebaran *hoax* sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik, diantaranya pada Pasal 28 Ayat (1) yang berisi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa adanya hak menyebarkan berita bohong serta dapat menyesatkan seseorang yang dapat berdampak kerugian seseorang dalam pelaksanaan transaksi elektronik", Pasal 28 ayat (2) yang berisi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian serta permusuhan baik

individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan antar Golongan (SARA). Ketentuan pidana atas UU ITE berisi rincian ancaman pidana bagi penyebar berita bohong yaitu terdapat pada pasal 45 UU ITE yang berbunyi “seseorang yang memenuhi unsur dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) akan didenda paling banyak sebesar Rp 1 Milyar atau dipidana penjara paling lama enam tahun.”

Seseorang yang menjadi penyebar berita bohong (*hoax*) dapat dijerat dengan dua pasal dalam KUHP, yaitu yang pertama pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa, yang menyebarkan berita bohong, dengan sengaja memunculkan keonaran dikalangan rakyat, akan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. (2) Barang siapa yang menyebarkan berita atau mengeluarkan berita yang dapat memunculkan kegaduhan di kalangan rakyat, sedangkan ia mengetahui berita atau pemberitahuan tersebut bohong, akan dihukum dengan setinggi-tingginya tiga tahun”. Kemudian pasal ke dua yaitu Pasal 15 yang berisi “Barang siapa yang telah menyiarkan kabar salah atau kabar yang berlebihan dan tidak lengkap, sedangkan ia mengetahui setidaknnya dapat menduga bahwa kabar tersebut akan atau bahkan sudah membuat keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Pengguna media sosial di kalangan remaja desa Sokokulon berada pada level tinggi. Hal tersebut terjadi karena setiap remaja di desa Sokokulon memiliki lebih dari lima media sosial. Namun dalam penggunaan sosial media tersebut remaja di Desa Sokokulon belum banyak mengetahui tentang tata krama bersosial media serta UU ITE yang ada di Indonesia. Berdasarkan analisis situasi yang ada perlu adanya sosialisasi kepada remaja mengenai tata krama dan UU ITE dalam kehidupan bersosial media.

## Metode


Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, maka perlu diterapkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap tata krama dalam bersosial media serta UU ITE. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui WhatsApp Group. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan bentuk pemberian materi, dialog, tanya jawab, serta pengisian kuesioner. Kegiatan pertama yang dilakukan ialah berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk meminta izin melalui tabel program kerja yang telah disahkan oleh ketua Rt. 02/Rw. 02. Setelahnya pelaksana sosialisasi menghubungi beberapa remaja untuk diajak bergabung dalam Group WhatsApp yang telah dibuat oleh pelaksana sosialisasi. Hari pertama sosialisasi dimanfaatkan sebagai perkenalan dan penyampaian materi awal. Hari kedua digunakan sebagai penyampaian materi dan diskusi tanya jawab. Hari terakhir digunakan untuk pemberian kuesioner berupa pertanyaan yang telah dibuat melalui *google form*. Pertanyaan dalam kuesioner digunakan untuk mengukur pemahaman remaja terhadap sosialisasi yang telah dilaksanakan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial pada Remaja di Desa Sokokulon Kabupaten Pati Jawa Tengah” dilaksanakan selama tiga hari, melalui WhatssApp Group yang diikuti oleh 11 remaja. Sosialisasi diawali dengan pengenalan lembaga. Sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Negeri Semarang (UNNES), telah menjadi tugas untuk memperkenalkan UNNES kepada masyarakat sebagai salah satu kampus di Semarang yang membina

berbagai program studi baik pendidikan maupun non pendidikan. Salah satu program studi yang ada di UNNES adalah program studi Sastra Indonesia yang berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Dalam sosialisasi ini, pelaksana sosialisasi mengenalkan program Sastra Indonesia yang membina mahasiswa untuk dipersiapkan sebagai seorang sastrawan, jurnalistik, penulis, dan lainnya. Setelah perkenalan selesai, selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi pertama yang disampaikan mengenai media sosial dan *hoax*.



**Diagram 1.** Hasil kuesioner dari 11 remaja yang mengikuti kegiatan sosialisasi

Diagram 1 terlihat bahwa sebanyak 63,6% remaja pernah menjadi korban *hoax*. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, akan dimanfaatkan untuk menyosialisasikan mengenai bijak dalam bermedia sosial. Bijak dalam artian harus mempertimbangkan dampak positif maupun negatif dalam menyebarkan maupun memperoleh informasi. Untuk itu dalam bersosial media, terlebih dalam hal memperoleh informasi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh informasi :

- Jangan mudah percaya dengan berita yang berasal dari sebuah blog yang tidak bisa divalidasi kebenarannya,
- Jangan mudah percaya pada satu sumber berita, kita harus menyelidiki kebenarannya dengan mencocokkan dari sumber lain,
- Perhatikan situs yang didapat, apakah bersifat propokatif atau tidak.


Hari kedua, dilaksanakan sosialisasi kedua. Dalam sesi sosialisasi kedua disampaikan materi mengenai UU ITE dan larangan dalam bersosial media. Dalam hasil diskusi diketahui bahwa hampir seluruh remaja yang mengikuti sosialisasi belum mengetahui adanya UU ITE. Untuk itu, sosialisasi ini merupakan ajang untuk memperkenalkan UU ITE kepada remaja agar mereka bijak dalam penggunaan media sosial. Pelaku sosialisasi menyampaikan kepada remaja bahwa pemanfaatan sosial media dengan baik, maka akan mendapat kebaikan juga, salah satunya yaitu membuka jaringan pertemanan tanpa mengenal batasan wilayah. Namun jika sosial media digunakan untuk melakukan hal negatif, misalnya menyebarkan informasi yang tidak benar maka hal tersebut akan berurusan dengan hukum, atau minimal akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar.

Dalam UU ITE pasal 27 ayat 33 ditegaskan mengenai larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat


diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. UU ITE berisi berbagai macam perlindungan hukum mengenai aktivitas di internet. Secara singkat UU ITE berisi mengenai larangan-larangan berikut :

- a. Larangan menyebarkan informasi mengenai tindakan asusila, pencemaran nama baik, serta pengancaman terhadap seseorang,
- b. Larangan menyebarkan *hoax* (berita bohong)
- c. Larangan menyebarkan informasi rahasia.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan media sosial adalah kestabilan emosi, karena jika kita tidak mengatur emosi maka kita akan terbawa suasana dan akan menulis bahkan memposting hal-hal yang tidak baik. Dalam menjalin hubungan pertemanan dengan seseorang di media sosial hendaknya tetap menerapkan sifat sopan santun terlebih seseorang tersebut belum kita kenal sebelumnya (Rahman, dkk, 2020). Jika bertemu dengan perbedaan pendapat di media sosial hendaknya harus tetap menjaga tata krama, tidak menyinggung hal-hal yang bersifat rasis. Perbedaan merupakan hal yang wajar kita temui dimanapun, untuk itu tetap bersifat kekeluargaan dan menolak hal-hal negatif. Sosialisasi hari ke-3 dimanfaatkan untuk pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner ini digunakan sebagai tolak ukur kebermanfaatan pelaksanaan sosialisasi ini. Yang awalnya remaja tidak memahami UU ITE, setelah mengikuti sosialisasi remaja lebih memahami UU ITE. Tidak hanya itu, remaja juga lebih berhati-hati dalam penggunaan sosial media.



**Diagram 2.** Hasil kuesioner dari 11 remaja yang mengikuti kegiatan sosialisasi



**Diagram 3.** Hasil kuesioner dari 11 remaja yang mengikuti kegiatan sosialisasi

## Simpulan

Kegiatan sosialisasi bijak bermedia sosial bagi remaja di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Terbukti dengan adanya tanggapan positif dari remaja setempat untuk antusias dalam pelaksanaan sosialisasi. Hal ini tidak terlepas dari usaha pelaksana sosialisasi dengan ketua RT serta orang tua dari para remaja. Remaja yang mengikuti sosialisasi bijak bermedia sosial telah memahami bahwa penggunaan media sosial harus tetap memperhatikan aspek kemanfaatan, kebaikan, dan keburukan dalam menyebarkan maupun menerima informasi yang ditemukan dari media sosial. Adanya etika dan sopan santun juga telah diketahui remaja dalam penggunaan media sosial. Remaja juga telah memahami tentang UU ITE dan pasal-pasal yang menjerat dalam pelanggaran penggunaan media sosial.

## Referensi

- Adiarsi, G. R., Stellarosa, Y., & Silaban, M. W. (2015). Literasi media internet di kalangan mahasiswa. *Humaniora*, 6(4), 470-482. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i4.3376>
- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millennial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221-236. <https://doi.org/10.35316/jpii.v2i2.76>
- Felita, P., Siahaja, C., Wijaya, V., Melisa, G., Chandra, M., & Dahesihsari, R. (2016). Pemakaian media sosial dan self concept pada remaja. *Manasa-old*, 5(1), 30-41. <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/manasa-old/article/view/585>
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2), 148-152. <https://doi.org/10.31294/p.v19i2.2120>
- Gumilar, G. (2017). Literasi media: Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35-40. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20404/9799>
- Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2016). Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51-66. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/2069>
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179-198. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>
- Muntoha, M. (2015). PENYULUHAN LITERASI MEDIA INTERNET DAN TELEPONGENGAMDI DUSUN BANDUNG DAN DUSUN SONGBANYU 1, DESA SONGBANYU, KECAMATAN GIRI SUBO, GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 4(03), 149-154. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7917>
- Putri, W. S. R., Nurwati, N., & Budiarti, M. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625>
- Rahman, A., Nurlela, N., & Najamuddin, N. (2020). Penyuluhan Bijak Bermedia Sosial Pada Masyarakat di Desa Tarasu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 1(2), 70-76. <https://doi.org/10.33394/jpu.v1i2.2967>

- Saputra, S. J. (2018). Pentingnya Literasi Media. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 254-258. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/19903>
- Utami, A. S. F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying pada kalangan remaja. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 18(2), 257-262. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/3680>
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 43-48. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207/970>.